



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 130/1.59/409.05/2021
Nomor : Hm.03.01/KB.51-KSD/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hj. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. H. RUHIMAT

: Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-7442 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Memperkuat sistem yang telah dibangun melalui Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID);
 - b. Memantapkan aksestabilitas pangan sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat;
 - c. Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan; dan
 - d. Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. Sinergi kerja sama sejalan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) Tahun** terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Subang

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Telepon : (0260) 411005, Fax (0260) 411003 Telex. (28859)

Surat Elektronik : kerjasamasetdasubang@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibuat di atas meterai sepuluh ribu rupiah dan mempunyai atau memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

H. RUHIMAT

PIHAK KESATU,

HJ. RINI SYARIFAH